

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*legal field research*) yang dilakukan dengan cara menemui para informan yang telah dijadikan sebagai subjek penelitian dalam memperoleh informasi untuk data penelitian.¹ Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum berfungsi di ranah sosial masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa kualitatif deskriptif di mana penelitian ini tidak melibatkan angka melainkan dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa lisan maupun tulisan serta perbuatan-perbuatan manusia yang kemudian dideskripsikan dengan kata-kata yang didukung oleh landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.² Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif tokoh wanita dalam konteks sosial dan budaya di Kota Banjarmasin tentang *nusyuz*. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap pandangan, pengalaman, dan interpretasi subjek penelitian secara lebih rinci.

¹ Erlies Septianan Nurbani dan Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017), 20.

² Nurbani dan Salim HS, 19.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Banjarmasin, daerah bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dari segi sosial, Kota Banjarmasin memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang relevan dengan konsep *nusyuz* dalam hukum keluarga Islam. Kota ini juga memiliki berbagai organisasi wanita, lembaga pendidikan, dan komunitas yang aktif dalam isu-isu hak perempuan, memberikan akses kepada peneliti untuk menjangkau tokoh-tokoh wanita berpengaruh. Infrastruktur yang memadai mendukung pengumpulan data secara efektif. Sub-lokasi penelitian mencakup kantor-kantor organisasi wanita, lembaga pendidikan, pusat komunitas, masjid, dan rumah pribadi tokoh wanita, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan data yang akurat dan mendalam tentang persepsi tokoh wanita di Banjarmasin mengenai *nusyuz*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah tokoh wanita dari organisasi-organisasi Islam, para tokoh wanita akademisi, tokoh wanita intelektual, maupun ustadzah yang ada di Kota Banjarmasin.

Alasan mengapa peneliti memilih tokoh wanita dengan kategori di atas sebagai informan adalah agar mendapatkan variasi pendapat yang berbeda terkait penelitian yang diangkat serta para tokoh wanita di atas peneliti yakin memiliki keahlian ilmu serta pemahaman yang relevan dengan penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah persepsi tokoh wanita Kota Banjarmasin terhadap *nusyuz* serta bagaimana alasan dan dasar hukum yang menjadikan para tokoh tersebut memiliki persepsi akan *nusyuz* tersebut.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas tokoh wanita meliputi nama, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, dan nama organisasi masyarakat atau lembaga pemerintahan.
- b. Data tentang persepsi tokoh wanita di Kota Banjarmasin tentang *nusyuz*.
- c. Alasan dan dasar hukum yang melatarbelakangi persepsi tokoh wanita di Kota Banjarmasin tentang *nusyuz*.

2. Sumber Data

Sumber data yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang yang akan dimintai terkait pandangannya terhadap penelitian ini. Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah para tokoh wanita yang ada di Kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik wawancara dengan informan guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data secara lisan dari informan dengan bercakap

secara langsung, artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Wawancara dilakukan dengan cara penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada tokoh wanita di Kota Banjarmasin tentang *nusyuz*. Penulis juga membawa alat bantu seperti *handphone* untuk merekam dan buku tulis untuk mencatat hasil wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan sebuah proses sistematis dalam pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan beberapa materi lain yang telah dijadikan satu kesatuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai beberapa materi yang telah dikumpulkan agar dapat ditampilkan sesuai apa yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data yang peneliti dapatkan dengan tahapan berikut.³

- a. *Editing*, yakni penulis mempelajari kembali data persepsi Tokoh Wanita di Kota Banjarmasin tentang *nusyuz* yang diperoleh dari informan.
- b. *Matriks*, yakni cara menyajikan data dalam bentuk tabel yang mendukung penelitian secara sistematis. *Matriks* menyajikan data secara ringkas, termasuk informasi tentang responden, kasus, dan keterangan lainnya untuk memudahkan pemahaman analisis. Data

³ Sapto Haryoko, dkk. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*". Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar. 2020.

ditampilkan dalam baris dan kolom tertentu, dengan tujuan menyederhanakan data yang dikumpulkan dalam penelitian dan mempermudah proses analisis.⁴

- c. *Deskripsi*, yakni memaparkan data hasil dari penelitian terkait persepsi Tokoh Wanita di Kota Banjarmasin tentang *nusyuz*.

2. Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui penelitian kualitatif, yakni memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari para tokoh wanita Kota Banjarmasin tentang pemahaman mereka terhadap *nusyuz*, kemudian di analisis berdasarkan teori yang berpedoman pada hukum Islam.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengadakan langkah awal dalam melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, yang kemudian dirumuskan permasalahan yang perlu dipecahkan menurut ilmu hukum keluarga sehingga menjadikan sebuah desain operasional proposal penelitian yang diberi judul awal “Persepsi Hakim Tentang Gugatan Cerai Karena Suami *Nusyuz* (Studi di Pengadilan Agama Banjarmasin)”. Selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk diserahkan ke Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas

⁴ Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 179.

Syariah. Pada tanggal 29 Agustus 2023 dilaksanakan ujian proposal Skripsi yang diuji oleh Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. Setelah diterima dengan perubahan judul menjadi “Persepsi Tokoh Agama Terhadap *Nusyuz* di Kota Banjarmasin” serta penetapan dosen pembimbing skripsi pada tanggal 7 September 2023, dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya. Yang kemudian kembali melakukan perubahan judul skripsi menjadi “Persepsi Tokoh Wanita di Kota Banjarmasin Tentang *Nusyuz*” melalui Surat Keputusan Perubahan Judul Skripsi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2024.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para tokoh wanita yang menjadi informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan sesuai judul yang berkaitan. Penulis melakukan riset dari tanggal 21 Mei 2024 dan selesai pada tanggal 21 Juli 2024.

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Pada tahapan ini penulis mengolah data yang diperoleh secara intensif sehingga diperoleh kesempurnaan data yang diinginkan melalui teknik *editing*. Kemudian data dituangkan dalam table matriks untuk memudahkan dalam menganalisis data yang kemudian dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian. Kemudian, dilakukan analisis deskriptif kualitatif guna memperoleh kesimpulan.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan yang ada. Untuk mencapai kesempurnaannya, dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dirasa baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk diujikan.